PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
KELURAHAN TOMONI
Jl. Andi Lebbi -Tomoni, Kode Pos : 92972

KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PASAR SENTRAL TOMONI SEHAT
KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR

LURAH TOMONI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengembangan Program Kabupaten Sehat dan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran dan penularan penyakit berpotensi wabah termasuk Avian Influensa, perlu di pertimbangkan Program Pasar Sehat guna mewujudkan pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat;
b. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut diatas, dirasa perlu untuk dibentuk Pokja Pasar Sehat yang di tetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat

1. Pasal 17 ayat (3) Undang – Undag Dasar Negara Rebuplik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengeloaan Sarana Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pasar Sehat Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Perencanaan dan Operasional, Bidang Informasi dan Penyuluhan dan Bidang Pemantauan dan Pengawasan yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua bertugas :
   - membentuk dan Membina Pokja Pasar Sehat, dan
   - mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pokja Pasar Sehat.

b. Sekretaris bertugas :
   - bertanggung jawab terhadap proses administrasi surat-surat, dan
   - membuat laporan administrasi kegiatan Pokja Pasar Sehat.

c. Bendahara bertugas :
   - Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pokja Pasar Sehat.

d. Bidang Perencanaan dan Operasional bertugas :
   - merencanakan dan merumuskan usulan kegiatan untuk pengembangan Pasar Sehat,
   - menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan,
   - memfasilitasi pendanaan dalam rangka pengembangan Pasar Sehat, dan
   - mencarikan alternative pengembangan Pasar Sehat.

e. Bidang Informasi dan Penyuluhan bertugas :
   - melaksanakan pengumpulan informasi dalam rangka pengembangan Pasar Sehat,
   - melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang konsep Pasar Sehat kepada Komunitas/ Masyarakat Pasar, dan
   - mendorong kemandirian Masyarakat Pasar untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Dipindai dengan CamScanner

f. Bidang Pemantauan dan Pengawasan bertugas :
   - Melaksanakan pemantauan dan pengawasan lingkungan Pasar Sehat,
   - membantu menyalurkan Masyarakat Pasar dalam pemecahan masalah yang ditemui, dan
   - melaksanakan pengawasan pelaksanaan cara pengelolaan bahan pangan yang baik di lingkungan Pasar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelurahan Kabupaten Luwu Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana merstinya.

Ditetapkan di : Tomoni
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

LURAH TOMONI

ERRIES AITIEFVIANA, A,Md
NIP. 19780804 200902 2 002

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Camat
2. Kepala Puskesmas
3. Ketua Forum Kecamatan Tomoni Sehat

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR : 20 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 Oktober 2022

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA PASAR SEHAT KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA : FHERI
WAKIL KETUA : ROBI SUDIRMAN
SEKRETARIS : SULKARNAIN
BENDAHARA : HJ. ENI SUDARSIH

I. BIDANG PERENCANAAN DAN OPERASIONAL

KETUA BIDANG : MUH. BAKRI RASSA
ANGGOTA : 1. MUSTAMIN
2. JAMAL

II. BIDANG INFORMASI DAN PENYULUHAN

KETUA BIDANG : RAHMAN MUHAMMAD
ANGGOTA : 1. M. YUNUS
2. ASWAN

III. BIDANG PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

KETUA BIDANG : M. AMIN
ANGGOTA : 1. ABD. KADIR
2. AZHARI

Ditetapkan di : TOMONI
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

LURAH TOMONI

ERRIES AITIEFVIANA, A.Md
NIP. 19780804 200902 2 002

Dipindai dengan CamScanner